



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

, lahir di Malang tanggal 14 Agustus 1997, jenis kelamin Perempuan, umur 23 tahun, agama Kristen, alamat Dusun Lenggoksono RT. 002/RW. 001 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Lawan

, lahir di Malang tanggal 27 April 1996, jenis kelamin Laki-laki, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Lenggoksono Desa Purwodadi RT. 017/RW. 005 Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 03 November 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 03 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 03 November 2020 di bawah Register Nomor 184/Pdt.G/2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PD. DAUD FIRMAN AJIE, S.Si pada tanggal 03 Oktober 2015. Perkawinan tersebut

Halaman ke-1 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat/daftarkan tanggal 14 April 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-14042016-0001 tertanggal 25 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di RT. 17/RW. 005 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama _____, umur 3 tahun, lahir di Malang tanggal 23 November 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada awal tahun 2018 dikarenakan Tergugat tidak bisa bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak mau bekerja sehingga biaya hidup setiap hari dibiayai oleh orangtua Tergugat. Berkali-kali Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan pisah dengan orangtua Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat. Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada orangtua Penggugat, semenjak itu Tergugat acuh/tidak eduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya naik nafkah lahir maupun nafkah batin sampai sekarang;
6. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, antara lain:
 - 6.1. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Penggugat dan anaknya;
 - 6.2. Tergugat tidak meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
 - 6.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan anaknya;
 - 6.4. Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
 - 6.5. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
7. Bahwa akibat kejadian yang tertulis dalam posita yang tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Penggugat tinggal di rumah orang

Halaman ke-2 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Dusun Lenggoksono RT. 002/RW. 001 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, sedangkan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Dusun Lenggoksono RT. 017/RW. 005 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo. Dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selayaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara huku dapat dinyatakan putus karena **perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PD. DAUD FIRMAN AJIE, S.Si pada tanggal 03 Oktober 2015. Perkawinan tersebut telah dicatat/daftarkan tanggal 14 April 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-14042016-0001 tertanggal 25 April 2016, diputus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam Daftar Register Perceraian agar dicatatkan dalam Akta Perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman ke-3 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*e aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 05 November 2020 untuk persidangan tanggal 10 November 2020, tanggal 11 November 2020 untuk persidangan tanggal 17 November 2020, dan tanggal 18 November 2020 untuk persidangan tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan hak-haknya dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatannya yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah megajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507305408770001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507303112030438, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-14042016-001, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-23042018-0098 atas nama JESSEN ALEXIO, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507300812610001, diberi tanda P-6

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-6, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi **SIH WIDIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada di Kabupaten Malang pada tangal 03 Oktober 2014 dan dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan;

Halaman ke-4 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan hidup rukun, harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama JESSEN ALEXIO, umur 3 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 23 November 2017 yang sekarang diasuh oleh Penggugat seorang diri;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Tergugat mengantar Penggugat bersama dengan anak JESSEN pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya;

2. Saksi JUWADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada di Kabupaten Malang pada tanggal 03 Oktober 2014 dan dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama JESSEN ALEXIO, umur 3 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 23 November 2017 yang sekarang diasuh oleh Penggugat seorang diri;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Tergugat mengantar Penggugat bersama dengan anak JESSEN pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Desember 2020 dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan Hakim harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut

Halaman ke-5 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah berdasarkan *re/*aas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2020//PN Kpn tanggal 05 November 2020 untuk persidangan tanggal 10 November 2020, tanggal 11 November 2020 untuk persidangan tanggal 17 November 2020, dan tanggal 18 November 2020 untuk persidangan tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan hak-haknya dan persidangan dilanjutkan sehingga persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur, *Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau beralasan?;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 03 November 2020 di bawah Register Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Noomr 3507-KW-14042016-0001 tertanggal 25 April 2016, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut ternyata diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*, dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan atau tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan atau tidak melawan hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengemukakan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman ke-6 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2014 di Kabupaten Malang di hadapan pemuka agama Kristen PD. DAUD FIRMAN AJIE, S.Si dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-14042016-0001 tertanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sehingga dikaruniai seorang anak yang bernama JESSE ALEXIO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 23 November 2017, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja supaya bisa memberi nafkah maka sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa cekcok yang sulit didamaikan tersebut berujung pada Tergugat mengantarkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah berkunjung, apalagi memberikan nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup bersama kembali untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal*

Halaman ke-7 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, yang apabila dipaksakan akan menambah penderitaan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan adanya anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi untuk menghindari permasalahan baru yang timbul akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menentukan hak asuh atas anak JESSE ALEXIO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 23 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-23042018-0098;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, *akibat putusnya perkawinan (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengasuhan terhadap anak JESSE ALEXIO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 23 November 2017 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR harus juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) dan (2), Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan

Halaman ke-8 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, Pasal 181 HIR, serta peraturan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Malang pada tanggal 14 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-14042016-0001 tertanggal 25 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian;
5. Menetapkan anak JESSE ALEXIO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 23 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-23042018-0098 dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH, FARIDH ZUHRI, SH, MHum dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LUTFI ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FARIDH ZUHRI, SH, MHum

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

Halaman ke-9 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AULIA REZA UTAMA, SH

PANITERA PENGGANTI

LUTFI ANWAR, SH

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	50.000,00
Biaya <i>relaas</i>	: Rp	540.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Total: Rp		656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)		